

PEMERINTAH KABUPATEN SIGI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Poros Palu Palolo Area Perkantoran Desa Bora Kecamatan Sigi Kota Kabupaten Sigi E-mail: dpmptsp@sigikab.go.id

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

No. 420.2/57/DPMPTSP.SG/III/2023

Membaca Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah atas Nama "SD NEGERI TOMPU", Tanggal 31 Maret 2023.

Mengingat 1 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

 Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Bupati Sigi Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sigi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang perizinan dan non perizinan.

Memperhatikan

Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi Nomor 800/168/DIKBUD Tanggal 31 Maret 2023 Untuk mendapatkan Izin Operasional Sekolah.

Menetapkan

Kesatu Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada:

> Nama Sekolah **SD NEGERI TOMPU**

NPSN 40200688 **Alamat** Desa Daenggune

Kecamatan Kinovaro Sigi Kabupaten

Provinsi Sulawesi Tengah

Izin Ini Berlaku 3 (tiga) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 31 Maret 2023 s/d 31 Maret 2026. Kedua

> Dikeluarkan di : Sigi Kota Pada tanggal : 31 Maret 2023

> > a.n. BUPATI SIGI

RENANAMAN MODAL DAN RPADU SATU PINTU

EN SIGL

ANTO, S.Pd a Muda (IV/c) 199103 1 010

ati Sigi (Sebagai Laporan) di Dolo